Dikritik Soal Kendaraan Dinas Rp 1,9 Miliar, Bupati Pandeglang Pilih Mobil Pribadi

(Sumber: merdeka.com)

Lelah dikritik soal pengadaan mobil dinas baru seharga Rp 1,9 miliar merek Toyota Land Cruiser Prado, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku akan membatalkan penggunaannya. Menurutnya, kendaraan dinas tersebut bukan hanya untuk operasional bupati, melainkan untuk operasional lain mengingat banyaknya kunjungan pejabat pusat ke pelosok Pandeglang.

"Randis ini tidak sesuatu hal yang menyalahi aturan, tetapi saya tidak mau ofensif, saya mau serahkan saja (Randis 1,9 M) kalau memang tidak setuju saya kembalikan. Saya bisa pakai mobil pribadi," kata Irna saat dikonfirnasi, Rabu (20/3).

Soal infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang sebagian masih buruk, menurutnya tidak bisa disangkut pautkan dengan pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Karena selama tiga tahun menjabat, Dia mengaku telah bekerja untuk membangun Kabupaten Pandeglang. "Saya sudah berupaya membangun ratusan kilometer jalan dibantu pemerintah pusat Bapak Jokowi, membangun sanitasi dan sebagainya. Kita bangun setiap kampung tapi kan tidak bisa rata. Tapi kemiskinan menurun. Kami juga bangun irigasi, pembangunan infrastruktur dasar sudah kami lakukan," lanjutnya.

Kemudian, soal mekanisme pengadaan dan mahalnya harga kendaraan dinas tersebut pihaknya sudah memerintahkan kepada Polri untuk melakukan mekanisme pengadaannya.

"Pengadaan sempat dua kali lelang gagal baru penunjukan langsung. Harganya (Randis) yang saya tahu Rp 1,3 miliar bukan segitu (Rp 1,9 miliar) cuma tanya saja yang berwenang. Wali kota serang juga Rp 1,6 miliar enggak tahu apa beda tipe. Kalau enggak boleh ya pulangin lagi. Saya asyik-asyik aja," pungkasnya.

Sumber Berita:

www.merdeka.com, Dikritik Soal Kendaraan Dinas Rp 1,9 Miliar, Bupati Pandeglang Pilih Mobil Pribadi, 21 Maret 2019.

Catatan:

Penggunaan kendaraan dinas operasional diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB No.87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi,

Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur bahwa:

a. kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
b. dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan
c. hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan instansi.